

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR : 004/TM/PL/ADM/Prov/02.00/09/2022

Menimbang : A. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu, temuan dari :

Nama : 1. Ahmad Hajiddin Harahap, SH. MH.
2. Rido Akmal Nasution, S.Sy. MH
3. Mahrizal, S.Ag.

No.KTP/No. SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor
0622/BAWASLU/SJ/HK.01.01/VIII/2018

Alamat/Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu
Tinggal Selatan. Jln. Lintas Sumatera,
Simaninggir

Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Labuhanbatu Selatan

dengan temuan bertanggal 9 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan dugaan pelanggaran pemilu nomor: 001/TM/PL/KAB/02.31/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan telah diregister dengan Nomor : 04/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 Tanggal 26 September 2022



3. bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Tentang Syarat Formil dan materil

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018, Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan

menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka

- c. Bahwa Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, penyampaian temuan memuat paling sedikit :

1.1. Identitas Penemu yang terdiri atas :

Nama : 1. Ahmad Hajiddin Harahap, SH.
MH.
2. Rido Akmal Nasution, S.Sy. MH.
3. Mahrizal, S.Ag

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Jln. Lintas Sumatera, Simaninggir

NomorTelepon/ HP :

No.KTP/No.SK : 1. Fotokopi kartu tanda penduduk Penemu dengan nomor induk kependudukan 1222011510800009 a.n. Ahmad Hajiddin Harahap.
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Penemu dengan nomor induk kependudukan 1222010310860001 a.n. Rido Akmal Nasution.
3. Fotokopi kartu tanda penduduk Penemu dengan nomor induk kependudukan 1222020303710002 a.n. Mahrizal
4. Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII /2018.



1.2. Identitas Terlapor terdiri atas :

Nama : 1. Ependi Pasaribu, S.E,
M.AP
2. Eben Ezer
Lumbantoruan, S.Pd
3. Wan Dana, S.H
4. Novrizal Harahap
5. Saiful Bahri Dalimunthe,
A.Md

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan,
Kotapinang Kabupaten
Labuhanbatu Selatan

Nomor Telepon/HP :

Status atau Kedudukan : Kedudukan atau status
Terlapor terlapor adalah merupakan
penyelenggara pemilu,
Ketua dan Anggota komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu
Selatan

1.3. Objek pelanggaran yang dilaporkan :

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada pelaksanaan kegiatan klarifikasi untuk menentukan status anggota partai terhadap keanggotaan ganda antarpolisi dalam kegiatan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 dengan tidak menindaklanjuti saran perbaikan terhadap Temuan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



1.4. Waktu peristiwa :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 9 September 2022 terhadap peristiwa tidak ditindaklanjutinya saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 15 September 2022 dan ditetapkan menjadi Temuan dugaan pelanggaran pada tanggal 15 September 2022

1.5. Tempat Peristiwa

Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan

1.6. Saksi-saksi

1. Nama : Vidi Budiana
Alamat : Jl. Bukit Kota Pinang Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Miftah Ardhani Harahap
Alamat : Ling. Simanngrir Kota Pinang
Kabupaten Labuahnbatu Selatan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Pekerjaan : Wiraswasta

1.7. Bukti-Bukti

- a. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu/Form A tanggal 9
September 2022 -----(P-1);
- b. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu/Form A tanggal 5
September 2022----- (P-2)
- c. Surat Saran Perbaikan Nomor 0046/PM.02.02/K.SU-
08/09/2022 tanggal 6 September 2022----- (P-3)
- d. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan
Nomor 926/PL.01.1-SD/1222/2022 tanggal 9
September 2022 Perihal Saran Perbaikan----- (P-4)
- e. Surat KPUD Labuhanbatu Selatan Nomor
901/PL.01.1-Und/1222/2022 tgl 5 September 2022
Prihal Permintaan Data dan Penjelasan mekanisme
Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik dan Daftar
Nama-Nama Anggota Partai Politik yang dilakukan
klarifikas----- (P-5)
- f. Berita Acara KPUD Labuhanbatu Selatan Nomor
148/PL.01.1-BA/1222/2022 tentang Kegiatan
klarifikasi untuk menentukan status anggota partai
terhadap keanggotaan ganda antar partai dalam
kegiatan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan
partai politik calon peserta pemilu tahun 2024---- (P-6)
- g. File Rekaman Video Kegiatan Klarifikasi----- (P-7)
- h. File Foto Kegiatan Klarifikasi----- (P-8)



1.8. Riwayat/uraian peristiwa.

Bahwa pada hari selasa tanggal 05 September 2022 dilaksanakan kegiatan pengawasan di kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka kegiatan klarifikasi untuk menentukan status anggota partai terhadap keanggotaan ganda antar partai dalam kegiatan

tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. kegiatan tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu selatan, Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Saudara Eben Ezer Lumbantoruan, Kasubag Teknis KPU Labuhanbatu Selatan Saudara Raja Ahmad Faisal Harahap, SH serta staf sekretariat KPU Labuhanbatu Selatan, LO partai Nasional Demokrat (Nasdem) atas nama Adilpan HArahap dan Aspan Siregar. Bahwa pada pukul 21. 54 WIB, LO (laison officer) Partai Nasional Demokrat (NASDEM) menyampaikan 3 (tiga) orang nama anggota partainya kepada KPUD Labusel untuk dilakukan klarifikasi oleh KPUD Labuhanbatu selatan perihal keanggotaan ganda antar partai. Ketiga nama tersebut ialah :

1. Hisar Mangasi Manurung (NIK: 1222022004700002), terdaftar di 2 (dua) partai politik, yaitu: Partai Nasdem dengan nomor KTA: 2022996644301518, dan terdaftar juga di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan nomor KTA: 12220220082004780001
2. Pahrijal Dasopang (NIK:1222020405690002), terdaftar di 2 (dua) partai politik, yaitu: Partai Nasdem dengan nomor KTA: 2026079417372056, dan terdaftar juga di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor KTA: 12.22.02.2008.0000.72
3. Haidin Bakti Piliang (NIK:1222041903670001), terdaftar di 2 (dua) partai politik yaitu, Partai Nasdem dengan nomor KTA: 202393943549, terdaftar juga di Partai Perindo dengan nomor KTA: 12.22.22.190367.0133.



Bahwa terhadap 3 (tiga) nama tersebut semestinya dilakukan klarifikasi secara langsung dengan menghadirkan anggota tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut 2 (dua) anggota atas nama Hisar Mangasi Manurung dan Pahrijal Dasopang dapat dihadirkan oleh Partai Nasdem dan diklafikasi langsung oleh KPUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dan KPUD Labuhanbatu Selatan juga mengeluarkan Berita Acara tentang kegiatan klafikasi tersebut. Sedangkan 1 (satu) anggota lainnya atas nama Haidin Bakti Piliang tidak dapat

dihadirkan langsung dengan alasan orang tua yang bersangkutan meninggal dunia di luar kabupaten Labuhanbatu Selatan (di daerah Natal), sehingga klarifikasi dilakukan dengan metode “*video call*” melalui aplikasi *WhatsApp*.

1.9. Hal yang diminta untuk diputuskan :

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2) memerintahkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
- 4) memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu

1.10. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Temuan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 yang mengatur, “Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: .. h. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”, dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan “Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara”,
2. Bahwa Temuan dugaan Pelanggaran tersebut berawal dari Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhabatu Selatan tanggal 5 September 2022, terdapat 1 (satu) orang anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan oleh partai Nasdem yang menyatakan yang bersangkutan sebagai anggota partai Nasdem. Anggota tersebut atas nama Haidin Bakti Piliang



(NIK:1222041903670001), terdaftar di 2 (dua) partai politik yaitu, Partai Nasdem dengan nomor KTA: 202393943549 dan terdaftar juga di Partai Perindo dengan nomor KTA: 12.22.22.190367.0133. Ketidakhadiran tersebut dengan alasan orang tua yang bersangkutan meninggal dunia di luar kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan klarifikasi untuk menentukan status anggota partai terhadap keanggotaan ganda antarpolisi dalam kegiatan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 menggunakan sarana teknologi informasi (VideoCall) melalui aplikasi WhatsApp

3. Bahwa menurut penilaian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pelaksanaan klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU No.4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, maka Bawaslu Kab/Kota memberikan Saran Perbaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkenaan pelaksanaan klarifikasi tersebut;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Surat dengan Nomor 0046/PM.02.02/K.SU-08/09/2022 tanggal 6 September 2022 yang pada intinya menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar pelaksanaan proses klarifikasi kepada anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memiliki keanggotaan ganda antar partai Politik dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku sebagaimana diatur pada Peraturan KPU Nomor. 4 Tahun 2022;
5. Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyampaikan tanggapan terhadap saran perbaikan secara tertulis dalam bentuk surat Nomor. 926/PL.01.1-SD/1222/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Saran Perbaikan, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa klarifikasi terhadap Sdr. Haidin Bakti Piliang melalui panggilan video call whatsapp telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan



demikian faktanya adalah KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan pelaksanaan proses klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor.4 Tahun 2022.

6. Bahwa Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”.
7. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan atas kekeliruan atau kelalaian dalam pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi khusus klarifikasi terhadap kegandaan partai politik merupakan salah satu bentuk dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu untuk selanjutnya ditangani dengan mekanisme penanganan pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu;
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan Rapat Pleno nomor 0010.1/00.02/SU-08/09/2022 tanggal 15 September 2022 terkait Pembahasan terhadap Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tanggal 9 September 2022 dengan kesimpulan bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tanggal 9 September 2022 merupakan dugaan Pelanggaran Administratif untuk dituang kedalam Formulir Model ADM-1 dan selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
9. Bahwa dalam Temuan Penemu tanggal 5 September 2022, Penemu melampirkan bukti berupa:
 1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu/Form A tanggal 9 September 2022----- (BK-1)



2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu/Form A tanggal 5 September 2022----- (BK-2)
 3. Surat Saran Perbaikan Nomor 0046/PM.02.02/K.SU-08/09/2022 tanggal 6 September 2022 -----(BK-3)
 4. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Nomor 926/PL.01.1-SD/1222/2022 tanggal 9 September 2022 Perihal Saran Perbaikan -----(BK-4)
 5. Surat KPUD Labuhanbatu Selatan Nomor 901/PL.01.1-Und/1222/2022 tgl 5 September 2022 Prihal Permintaan Data dan Penjelasan mekanisme Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik dan Daftar Nama-Nama Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikas ----- (BK-5)
 6. Berita Acara KPUD Labuhanbatu Selatan Nomor 148/PL.01.1-BA/1222/2022 tentang Kegiatan klarifikasi untuk menentukan status anggota partai terhadap keanggotaan ganda antar partai dalam kegiatan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024---(BK-6)
 7. File Rekaman Video Kegiatan Klarifikas -----(BK-7)
 8. File Foto Kegiatan Klarifikasi ----- (BK-8)
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada proses kegiatan klarifikasi dalam menentukan status anggota partai terhadap keanggotaan ganda antar partai dalam kegiatan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 terdapat dugaan pelanggaran dalam hal metode klarifikasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bahwa berdasar Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, “dalam hal hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/kota meminta petugas penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”.
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, “dalam hal partai politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota partai politik



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.

Bahwa berdasarkan uraian hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdapat terdapat 1 (satu) orang anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan oleh partai Nasdem yang menyatakan yang bersangkutan sebagai anggota partai Nasdem. Anggota tersebut atas nama Haidin Bakti Piliang (NIK:1222041903670001), terdaftar di 2 (dua) partai politik yaitu, Partai Nasdem dengan nomor KTA: 202393943549, terdaftar juga di Partai Perindo dengan nomor KTA: 12.22.22.190367.0133. Ketidakhadiran tersebut dengan alasan orang tua yang bersangkutan meninggal dua di luar kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga klarifikasi dilakukan dengan metode “video call” melalui aplikasi WhatsApp.

11. Bahwa Penemu meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut:

- 1). menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2). memerintahkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3). memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
- 4). memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Temuan yang disampaikan Penemu telah memenuhi ketentuan penyampaian Temuan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

2. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan pelanggaran Pemilu merupakan Temuan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan Temuan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- 2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
- 2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- 2.5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;
- 2.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan tersebut.



3. Tentang Kedudukan atau Penemu dan Terlapor

- 3.1. Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu.

- 3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
- 3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.
- 3.4. Bahwa Penemu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagaimana dibuktikan dari SK Pengangkatan Penemu;
- 3.5. Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk meneruskan temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- 3.6. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 3.7. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) huruf d tersebut, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai terlapor.



4. Tentang Tenggang Waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- 4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Temuan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
- 4.2. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Apabila laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan materi laporan, Pelapor melengkapi dan memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan disampaikan oleh Pelapor;



- 4.3. Bahwa Penemu mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 9 September 2022 dan meneruskan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 26 September 2022 dan masa perbaikan berkas 3 (tiga) hari kerja sejak temuan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan disampaikan kembali tanggal 26 September 2022;
- 4.4. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh Penemu sampai dengan diteruskannya temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peristiwa tersebut ditemukan.
- 4.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penyampaian Temuan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

C. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Temuan Penemu memenuhi syarat formil dan materil Temuan;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan yang disampaikan oleh Penemu;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai Penemu, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai terlapor mempunyai kedudukan hukum sebagai pelapor dan terlapor
4. Bahwa Temuan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

1. **Menyatakan Temuan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor register 004/TM/PL/ADM/Prov/02.00/09/2022 dapat diterima.**
2. **Menyatakan Temuan administratif pemilu dengan nomor register 004/TM/PL/ADM/Prov/02.00/09/2022 ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan**
Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, SH** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Herdi Munte, SH, MH**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Agus**

Salam sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) **Marwan, SAg** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, SH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, SH, MH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah SH, MH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua

Ketua,

Ttd.

Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.

Anggota,

Ttd.

Herd Munte, S.H, M.H.

Anggota,

Ttd.

Marwan, S.Ag.

Anggota,

Ttd.

Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Agus Salam

Anggota,

Ttd.

Henry Simon Sitinjak, S.H.

Anggota,

Ttd.

Johan Alamsyah, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd.

(Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.)

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,


Irs. Feri Nulia Siagian, M.Si
NIK 19750222 199404 1 001